

Pemimpin Non-Muslim Dalam Wacana Tafsir: Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir

Zohratul Mahmudah^{1*}, Muhammad Tarmizi Tahir^{2*}

^{*}STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang, NTB

^{*}STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang, NTB

Abstract-This study discusses non-Muslim leadership which is a problematic issue in the context of relations between religious communities in Indonesia, especially for Muslims in carrying out socio-political-religious relations with non-Muslims. The problematic issue of non-Muslim leadership lies in the state constitution which allows it but the religious constitution (based on the textuality of the Qur'an) prohibits it. This study focuses on two problems, first, how is the interpretation of surah al-Maidah verse 51 on non-Muslim leadership? Second, how is the interpretation of surah al-maidah verse 51 in the context of Indonesia (M. Quraish Shihab) and the Middle East (Ibn Katsir)? This research is a library research using the *maudu'i* (thematic) method, with a descriptive analysis approach, namely by describing or outlining the interpretations and opinions of the mufassirs about non-Muslim leadership in surah al-maidah verse 51, then the data collected obtained will be analyzed. Based on the research above, this research can be concluded that; M. Quraish Shihab in interpreting the verse (prohibition) of non-Muslim leadership (QS. Al-Ma'idah: 51) is contextual, or in other words the verse is understood as sociological and not theological. Therefore he allowed the leadership of non-Muslims. In contrast to Ibn Kathir because his approach is more inclined to use language and history, he is more textual.

Key Words: *Non-Muslim Leaders, Surah Al-Ma'idah Verse 51.*

Abstrak-Penelitian ini membahas tentang kepemimpinan non-Muslim yang menjadi isu problematik dalam konteks hubungan antara umat beragama di Indonesia, khususnya bagi umat Islam dalam menjalankan hubungan sosial-politik-keagamaan dengan umat non-Islam. Problematik isu kepemimpinan non-Muslim ini terletak pada konstitusi Negara yang membolehkan namun konstitusi agama (berdasarkan tekstualitas Al-Qur'an) melarang. Penelitian ini fokus pada dua permasalahan, *pertama*, bagaimana penafsiran surah al-Maidah ayat 51 terhadap kepemimpinan Non-Muslim? *Kedua*, bagaimana penafsiran surah al-maidah ayat 51 konteks Indonesia (M. Quraish Shihab) dan Timur Tengah (Ibnu Katsir)? Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan metode *maudu'i* (tematik), dengan pendekatan diskriptif analisis, yakni dengan cara menggambarkan atau menguraikan penafsiran dan pendapat para mufassir tentang kepemimpinan Non-Muslim dalam surah al-maidah ayat 51, kemudian Data yang diperoleh akan dianalisis. Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa; M. Quraish Shihab

¹ Corresponding author: Zohratul Mahmudah, Prodi IAT, STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang

² Muhammad Tarmizi Tahir, (ID, Google Scholer: [h9Cuj8AAAAJ&hl](https://scholar.google.com/citations?user=h9Cuj8AAAAJ&hl)) STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB

dalam menafsirkan ayat (larangan) kepemimpinan non-Muslim (QS. Al-Ma'idah: 51) adalah kontekstual, atau dengan kata lain ayat tersebut dipahaminya bersifat sosiologis dan bukan bersifat teologis. Oleh karena itu ia membolehkan kepemimpinan non-Muslim. Berbeda dengan Ibnu Katsir karena pendekatannya lebih condong menggunakan bahasa dan riwayat maka ia lebih tekstualis.

Kata Kunci: Pemimpin Non-Muslim, Surat Al-Ma'idah Ayat 51.

How to cite: Mahmudah, Z. ., & Tarmizi Tahir, M. (2023). NON-MUSLIM LEADERS IN THE DISCOURSE OF TAFSIR: Comparative Study of Al-Misbah and Ibn Kathir's Tafsir. *Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2(1), 22-45. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v2i2.290>

Pendahuluan

Al-Qur'an adalah pedoman atau rujukan pertama yang digunakan oleh Agama Islam dalam mengatasi persoalan dunia maupun petunjuk untuk keselamatan di Akhirat kelak. Sebagai pedoman hidup umat Islam, al-Qur'an berisi pokok-pokok ajaran yang berguna sebagai tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan.³ Meski demikian, al-Qur'an tidak hanya terbatas pada orang Islam saja, betapa luas samudra ilmu yang dikandungnya sehingga orang luar Islam pun banyak yang tertarik untuk mengkaji dan mengamalkan beberapa ilmu atau pesan yang dikandung al-Qur'an.⁴ Al-Qur'an memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat. Salah satu diantaranya adalah bahwa ia merupakan kitab yang keotentikannya dijamin oleh Allah SWT, dan ia adalah kitab yang senantiasa dipelihara oleh Allah sampai hari akhir nanti.⁵

Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah (*'Abdullah*) dan sebagai wakil Allah (*Khalifatullah*) di muka bumi. Sebagai hamba Allah, manusia adalah kecil dan tidak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugasnya hanya menyembah kepada-Nya dan berpasrah diri kepada-Nya. Tetapi sebagai khalifatullah, manusia diberi fungsi sangat besar, karena Allah Maha Besar maka manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi memiliki tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam semesta memang diciptakan Allah untuk manusia. Sebagai wakil Tuhan manusia juga diberi otoritas⁶ ketuhanan; menyebarkan rahmat Tuhan, menegakkan kebenaran,

³ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Al-Qur'an*, (Surabaya: IAIN SA Press, 2011), h. 10.

⁴ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Cet. XXX (Jakarta: Mizan, 2007), h. 75.

⁵ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, h. 21.

⁶ Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu

membasmi kebatilan, menegakkan keadilan, dan bahkan diberi otoritas untuk menghukum mati manusia. Sebagai hamba manusia adalah kecil, tetapi sebagai khalifah Allah, manusia memiliki fungsi yang sangat besar dalam menegakkan sendi-sendi kehidupan di muka bumi. Oleh karena itu, manusia dilengkapi Tuhan dengan kelengkapan psikologis yang sangat sempurna, akal, hati, syahwat dan hawa nafsu, yang kesemuanya sangat memadai bagi manusia untuk menjadi makhluk yang sangat terhormat dan mulia, disamping itu juga sangat potensial untuk terjerumus hingga pada posisi lebih rendah dibandingkan dengan binatang.⁷

Setiap manusia tidak pernah bisa terlepas dari sebuah sistem yang mempengaruhi kehidupannya. Sadar dan tidak sadar selalu bertindak sesuai dengan sistem yang melingkupi kehidupannya, seperti sistem ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu objek tertentu untuk mengatur sistem-sistem tersebut agar berjalan sebagaimana mestinya. Objek di sini yang dimaksud adalah seorang pemimpin. Di mana keberadaan pemimpin sangat dibutuhkan dalam suatu tatanan masyarakat untuk membuat menjadi tertib. Kata “pemimpin” tidak jarang kita dengar dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti halnya dalam ranah pemerintahan. Pemimpin adalah seseorang yang dipilih oleh rakyat untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama, dan dipercaya menjadi seorang pemimpin. Seorang yang dinobatkan sebagai pemimpin negara mempunyai tugas dan kewajiban antara lain, yaitu, memelihara agama, ketahanan dan keamanan, menegakkan hukum, serta mengatur keuangan.⁸

Islam adalah agama sekaligus sebagai sebuah sistem kehidupan (*way of life*). Yaitu sistem yang menggabungkan antara ibadah dan siyasah (politik).⁹ Karena perannya dalam kehidupan manusia bukan sekedar untuk memberi petunjuk, tetapi juga untuk memberikan pengaruh dan mengaplikasikan ajaran-ajarannya dalam semua aspek kehidupan manusia. Menghindari kemungkinan lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah yang berimplikasi pada terjadinya kehancuran sendi-sendi kehidupan serta agar kehidupan dalam masyarakat terjalin dengan baik, tertib, damai, teratur maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan memandu rakyatnya menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai mafsadat.¹⁰

⁷ Al-Raghib al-Isfahani, *Mufradat Garib Al-Qur'an*, (Mesir: Al-Halabi, 1961), h. 156-157.

⁸ J. Suyuthi Pulungan, M.A., *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), h. 277.

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014, Cet. Pertama)h. 150.

¹⁰ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006) h. 15.

Seorang muslim tidak dapat mengatur kehidupannya sesuai dengan aturan Islam kecuali jika ada pemimpin yang melindunginya sehingga terjamin keamanan diri dan agamanya. Itulah sebabnya kepemimpinan dalam Islam merupakan perinsip yang sangat penting dan mendasar bahkan dikatakan sebagai kewajiban.¹¹ Mengangkat kepala negara yang akan mengelola negara, memimpin rakyat, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya sangat urgen dilakukan. Karena tidak mungkin negara berdiri tanpa penguasa yang akan melindungi warga-warganya dari gangguan dan bahaya, baik yang timbul diantara mereka sendiri atau pun yang datang dari luar.¹² Keberadaan kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah. Karena memandang sedemikian urgennya eksistensi seorang kepala negara.¹³

Dalam era globalisasi ini, masalah kepemimpinan bukan hanya masalah lokal atau wilayah suatu negara saja. Pengangkatan seorang pemimpin lebih banyak dipengaruhi oleh permasalahan politik dunia.¹⁴ Apalagi dengan adanya sistem informasi, seorang pemimpin yang akan diangkat adalah yang mempunyai dukungan terbanyak meskipun terkadang pemilihan tersebut tidak sesuai dengan kriteria agama Muslim. Sudah kita ketahui bahwasanya sudah pernah terjadi orang non muslim dijadikan pemimpin tinggi seperti gubernur disuatu negara mayoritas muslim seperti negara Indonesia. Seperti pengangkatan wakil gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)¹⁵ yang memiliki agama yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat DKI Jakarta. Wakil gubernur itu dapat menjadi gubernur dikarenakan Gubernur Joko Widodo diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia karena terpilihnya Jokowi pada pemilu tahun 2014 tepatnya Jokowi menjabat sejak 20 oktober 2014.

Sejak itu pula yang semulanya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta digantikan oleh wakilnya yaitu Basuki Thahaja Purnama (Ahok) yang beragama kristen. Ketika hal itu terjadi banyak pendapat masyarakat yang berbeda-beda dalam pengangkatan pemimpin non-Muslim ini, banyaknya pendapat mengenai hal ini membuat masyarakat bingung akan suatu

¹¹ Abdul Wahab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiarawacana, 2005) h. 59.

¹² Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Bandung: Erlangga, 2008), h. 97.

¹³ Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993), h. 89.

¹⁴ M. Mas'ud Said, *Kepemimpinan*, Cet 2 (UIN Maliki Press, 2010), h. 183.

¹⁵ Lahir dari keluarga keturunan Tionghoa pada 29 Juni 1966 di Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung. Ia adalah anak pertama dari Indra Tjhaja Purnama dan Buniarti Ningsing. Ia berhasil mendapatkan gelar insinyur di usianya 24 tahun, yaitu pada tahun 1990 dan mendapatkan gelar Master Manajemen pada tahun 1994. Yang sebelumnya ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Dki Jakarta pada tahun 2012, kemudian menggantikan Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017.

kepemimpinan yang dipimpin oleh Gubernur Jakarta tersebut, ada yang berpendapat bahwasanya diperbolehkan untuk memilih pemimpin yang tidak seagama dan ada pula yang berpendapat bahwa hal tersebut diharamkan, dan dengan adanya hal ini pula dapat berdampak ajaran-ajaran Islam yang berkurang, perpecahan antara organisasi, dan sebagainya. Jika dilihat dari kenyataan yang ada di negara mayoritas Muslim telah terjadi orang non-Muslim dijadikan pemimpin. Pada dasarnya jika dilihat dari Hak Asasi Manusia (HAM) maka tidak ada salahnya jika seorang non-Muslim ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin dikarenakan setiap manusia memiliki hak yang seimbang dan hak yang sama serta memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin ataupun memilih dan dipilih oleh siapa saja yang ingin memilih orang non-Muslim tersebut sebagai pemimpin.¹⁶

Akan tetapi jika dilihat dari sisi keagamaan, orang Islam tidak diperbolehkan memilih pemimpin yang Non-Muslim. Di dalam al-Qur'an terdapat diantaranya ayat-ayat yang menyebutkan larangan-larangan non-Muslim sebagai pemimpin yang dikhawatirkan mereka akan berkhianat dan membuat kerusakan dengan berbuat dosa di muka bumi. Larangan tersebut diantaranya tercantum dalam QS. Ali-Imran ayat 28,¹⁷ QS. An-Nisa' ayat 114,¹⁸ dan juga terdapat dalam QS. Al-Ma'idah ayat 51.¹⁹

Jika kita perhatikan ayat tersebut berbicara tentang bagaimana larangan dalam memilih seorang pemimpin Non-Muslim. Secara historis ayat tersebut berbicara tentang kisah yang diriwayatkan oleh Abu Lubabah.²⁰ Tentang orang-orang yang munafik yang membeberkan rahasia-rahasia kaum Muslim kepada orang-orang musyrik. Riwayat ini berbicara tentang perang Uhud ketika kaum Muslim dihadapi dengan rasa ketakutan, sehingga mereka berniat untuk menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin.²¹ Akan tetapi, itu hanya sebagian saja dari beberapa periwayatan tentang sebab turunnya surat al-Ma'idah ayat 51 yang

¹⁶ Majda EL-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cet 1 (Jakarta: Kencana, 2005), h. 11.

¹⁷ Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu).

¹⁸ Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

¹⁹ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

²⁰ Salah seorang sahabat Nabi yang menjadi pahlawan Muslimin yang telah membela dan menegakkan agama Islam dalam peperangan, serta telah mempersembahkan diri dan nyawanya di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran dan meninggikan agama-Nya.

²¹ Syeh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qur'an Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 6, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), h. 519.

dikemukakan oleh para ahli tafsir. Setidaknya ada empat kategori periwayatan yang berbeda terkait peristiwa, waktu/situasi, dan pelakunya. Ada yang meriwayatkan dalam kondisi perang, pasca perang, perangnya juga berbeda-beda. Ada pula yang meriwayatkan dalam kondisi normal (bukan perang). Dalam suatu riwayat juga dikemukakan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul²² dan ‘Ubadah bin Shamit²³ terikat oleh suatu perjanjian untuk saling membela dengan Yahudi. Ketika Bani Qainuqa’ memerangi Rasulullah Saw, Abdullah bin Ubay bin Salul berpihak dan membela mereka; sedangkan ‘Ubadah bin Shamit berpihak kepada Rasulullah Saw. ‘Ubadah bin Shamit berangkat menghadap kepada Rasulullah Saw, untuk menyatakan berlepas diri (membersihkan diri) kepada Allah dan Rasulullah dari ikatan perjanjian orang-orang kafir dan tidak mau lagi berteman dengan mereka. Dan berkenaan dengan dia dan Abdullah bin Ubay, ayat ini (QS. Al-Ma’idah ayat 51). (Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, Baihaqi, dari ‘Ubadah bin Shamit).²⁴

Oleh karena itu, Islam memerintahkan untuk memilih seorang pemimpin yang benar-benar mengerti kondisi serta ajaran-ajaran yang diyakini oleh umat Islam. Konsekuensinya adalah yang memimpin bagi umat Islam harus dari kalangan umat Islam sendiri, karena jika seseorang pemimpin dari kalangan muslim akan menjalankan hukum syara’ atau hukum Islam.²⁵

Hal yang menjadi alasan kepemimpinan umat Islam tidak boleh dipimpin oleh non muslim dalam pandangan fiqih klasik adalah, *pertama*, karena non muslim tidak percaya kebenaran (agama) yang dianut oleh umat Islam, dan ketika berkuasa mereka bisa bertindak sewenang-wenang terhadap umat Islam, semisal mengusir umat Islam dari tanah kelahirannya, sebagaimana dulu non Muslim pernah mengusir Nabi Muhammad SAW. Dari Makkah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat al-Mumtahanah ayat 1.²⁶ *Kedua*, non-Muslim sering mengejek dan mempermainkan agama yang dipeluk umat Islam. (QS. Al-Ma’idah:57). *Ketiga*, non-Muslim tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi

²² Pemimpin dari Bani Khazraj yang juga merupakan pemimpin di kota Madinah.

²³ Abul Walid Ubadah bin ash-Shamit bin Qais al-Anshari al-Khazraji adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka dari kalangan Bani Khazraj, dan ia adalah salah seorang pemimpin kaum Anshar dalam Baiat Aqabah.

²⁴ Sumber: *Lubabun Nuzul, Al-Maktabah Asy-Samilah*, juz: I, h. 81.

²⁵ Muhammad Abdul Majid al-Khalidi, *Pilar-Pilar Sistem Pemerintahan Islam*, h. 411.

²⁶ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), Karena rasa kasih sayang; padahal Sesungguhnya mereka Telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu Karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, Karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, Maka Sesungguhnya dia Telah tersesat dari jalan yang lurus.

umat Islam, suka melihat umat Islam hidup susah dan mulut serta hati mereka menyimpan kebencian terhadap umat Islam (QS. Ali Imran: 118)²⁷. *Keempat*, karena ketikatelah berhasil menjadi penguasa atas umat Islam, non Muslim tidak akan memihak kepada kepentingan umat Islam (QS. At-Taubah: 8)²⁸, karena mereka tentu lebih memihak kepada kentingan sesama non-Muslim. *Kelima*, pada saat non-Muslim berkuasa, mereka dapat memaksa umat Islam untuk murtad dari agama Islam (QS. Ali Imran:100)²⁹.

Maka dapat dikatakan bahwa non-Muslim tidak layak dan haram untuk dijadikan pemimpin oleh umat Islam.³⁰ Non-Muslim tidak diperbolehkan menjadi pemimpin jika dilihat dari beberapa prinsip dasar kepemimpinan Islam, akan tetapi di Indonesia bukanlah negara muslim, di Indonesia hanyalah negara yang mayoritasnya Muslim dan di Indonesia memiliki berbagai macam agama atau kepercayaan yang ada karena itu akan banyak pertimbangan dalam menentukan hukum memilih orang Non-Muslim sebagai pemimpin. Jika ditinjau dari hukum positif maka dapat dilihat dalam Undang-Undang Pilkada Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Didalam undang-undang tersebut tidak ditemukan adanya larangan memilih pemimpin Non-Muslim di Negara mayoritas Muslim. Banyaknya pendapat dalam menanggapi berbagai macam pandangan yang dilihat dari ketentuan-ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif, maka akan timbul suatu keinginan penulis untuk membahas tentang Pemimpin Non-Muslim Dalam Wacana Tafsir: *Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir*.

Metode

Penelitian kualitatif dengan sifat *library research* (penelitian pustaka) dengan metode *maudhu'i* (tematik).³¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian studi kepustakaan yaitu

²⁷ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. sungguh Telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

²⁸ Bagaimana bisa (ada perjanjian dari sisi Allah dan RasulNya dengan orang-orang musyrikin), padahal jika mereka memperoleh kemenangan terhadap kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan terhadap kamu dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (Tidak menepati perjanjian).

²⁹ Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Al kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman.

³⁰ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, h. 71.

³¹ Tafsir maudhu'i (tematik) yaitu suatu cara menafsirkan al-Qur'an dengan mengambil tema tertentu, lalu mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut, kemudian dijelaskan satu-persatu dari sematis dan

data primer³² diantaranya adalah al-Qur'an, hadits dan kitab tafsir. Kemudian data sekunder³³ adalah buku, jurnal, skripsi dan artikel. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi yang terdiri dari data primer dan skunder. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 51, hadits dan tafsir tentang pemimpin Non-muslim. Adapun data-data skundernya diantaranya adalah buku-buku, skripsi, jurnal dan artikel, kemudian menandai materi atau mengutip setiap bahasan yang berhubungan dengan judul, kemudian melakukan penyimpulan ulang ke dalam skripsi yang akan dibuat. Sedangkan analisis data menggunakan analisa *diskriptif* yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan untuk menjelaskan makna melalui pengumpulan data dengan menekankan kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Setelah data terkumpul secukupnya, maka penulis membahas dengan menganalisa data-data yang ada.

Hasil

Dalam hal ini, terkait dengan pemimpin non-Muslim, ada beberapa pandangan dari beberapa ulama' tafsir yakni sebagai berikut: *Pertama*, menurut pendapat Syaikh Imam Qurtubi³⁴, pemimpin harus dipegang oleh kaum Muslimin, dang sangat berbahaya apabila pemimpin dipercayakan kepada kaum non-Muslim. Didalam kitabnya *Tafsir al-Qurtubi*, beliau menyatakan, pada zaman sekarang ini keadaan sudah terbalik dan berubah sedemikian rupa, hingga orang-orang Islam lebih mempercayakan segalanya kepada orang-orang Kafir, dan keadaan kaum Muslimin pun semakin memburuk dan terpuruk.³⁵ *Kedua*, menurut Hasbi as-Siddiqi, kerjasama, bantu-membantu, dan bersahabat setia antara dua orang yang berlainan agama untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia, yang demikian itu tidak dilarang, yang dilarang adalah kita bersahabat setia dengan Yahudi dan Nasrani dalam hal-hal yang merusak atau bertentangan dengan kemaslahatan para Mukmin seperti ungkapan belia dalam *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, Tuhan hanya melarang kamu berkawan setia dengan orang-orang yang

penafsirannya, dihubungkan satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh dan komprehenship mengenai pandangan al-Qur'an terhadap tema yang dikaji. Lihat, Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015). h. 19.

³² Data yang diperoleh langsung dari sumber asli dengan mengadakan interview dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Lihat Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010). h. III.

³³ Data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu karya-karya ilmiah mahasiswa, artikel, makalah, maupun laporan-laporan. Lihat Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*,, h. 113.

³⁴ Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Qurtubi. Ia dilahirkan di kota Cordoba Andalusia (Spanyol).

³⁵ Syaikh Imam Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Dudi Rosyadi, et al, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), Jilid IV, h.446.

terang-terangan memusuhimu, yang memerangimu, yang mengusir kamu atau membantu orang-orang yang mengusirmu seperti yang dilakukan oleh musyrik Makkah.³⁶ Ketiga, menurut Sayyid Quthbi dalam tafsirnya *fi-Zilalil-Qur'an* beliau beranggapan bahwa agama Islam menyuruh pemeluknya agar melakukan toleransi dan melakukan pergaulan yang baik dengan *Ahl Kitab*. khususnya mereka yang mengatakan “sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani.” Akan tetapi, *al-Qur'an* melarang mereka memberikan loyalitas dan kesetiaan kepada mereka semua. Karena toleransi dan bergaul dengan baik itu adalah masalah akhlak dan perilaku, sedangkan masalah *wala'* loyalitas adalah masalah akidah dan masalah penataan umat. *Wala'* berarti pertolongan atau bantu-membantu antar satu golongan dengan golongan lain. Sedang hal ini, tidak ada bantu-membantu dan tolong-menolong antara kaum Muslimin dan *AhlKitab* sebagaimana halnya dengan orang Kafir.³⁷ Keempat, menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengenai pengangkatan pejabat non-Muslim tidaklah masalah, memang banyak ayat *al-Qur'an* yang secara tegas melarang kaum Muslimin untuk mengangkat non-Muslim menjadi walinya. Tetapi ada alasan-alasan yang melarangnya, secara umum adalah pelarangan mengambil non-Muslim sebagai teman dalam suatu hal yang membahayakan kaum Muslimin, seperti membuka rahasia-rahasia khusus yang berkaitan dengan urusan-urusan agama, bersekongkol untuk memerangi kaum Muslimin lainnya.³⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya seorang non-Muslim menjadi pemimpin bagi orang-orang Muslim. Maka secara global pendapat-pendapat ini dapat dipetakan menjadi dua kelompok berikut ini:

Ulama Yang Melarang Pemimpin Non-Muslim

Kelompok yang termasuk menolak pemimpin non-Muslim antara lain adalah: Al-Jashshash berpendapat bahwasanya tidak boleh ada sedikitpun kesempatan dibuka oleh orang Islam untuk orang Kafir berkuasa atas mereka, serta ikut campur dalam menangani sekecil apapun urusan intern umat Islam. Dia mendasarkan pendapatnya pada surat Ali-Imran ayat 28.³⁹ Pada ayat ini dia memberikan catatan bahwanya ayat ini dan ayat-ayat yang lain

³⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), Cet. II, Jilid V, h. 4193.

³⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi>Zhilalil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. I, Jilid III, h. 265.

³⁸ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrin Abu Bakar, et al, (Semarang: PT Toha Putra, 1993), Cet. II, Jilid VI, h. 250.

³⁹ Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena

yang memiliki isi yang senada dengannya, maka ada petunjuk bahwa dalam hal apapun orang Kafir tidak boleh berkuasa atas umat Islam. Dengan keyakinan seperti itulah, al-Jashshash tidak hanya melarang umat Islam mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin, tapi juga tidak boleh melibatkan non-Muslim dalam segala urusan umat Muslim, sekalipun ada pertalian darah dengannya. Maka dari itu, seorang pria non-Muslim, tidak punya hak untuk mengurus dan menikahkan putra kandungnya yang Muslim karena alasan beda agama.

Menurut al-Shabuni, yang dimaksud dengan ayat-ayat yang isinya senada dengan surat Ali-Imran ayat 28 pada kutipan pendapat al-Jashshash di atas adalah ayat 51 surat al-Ma'idah, ayat 1 surat al-Mumtahanah, ayat 57 surat al-Ma'idah, ayat 118 surat Ali-Imran, dan ayat 22 surat al-Mujadilah⁴⁰. Selain ayat-ayat sebagaimana menurut al-Shabuni di atas, Wahbah al-Zuhaili menambahkan tiga ayat yang senada dengan pendapat al-Jashshash di atas, yaitu ayat 114 surat al-Nisa'⁴¹, ayat 73 surat al-Anfal⁴², dan ayat 71 surat at-Taubah dan ayat 100 surat Ali-Imran. Serta Mujar Ibnu Syarif menambahkan satu ayat lagi yaitu ayat 141 surat al-Nisa'.⁴³ Menurut Mujar Ibnu Syarif kedua belas ayat yang disebutkan di atas, meskipun memiliki redaksi ayat yang berbeda satu sama lain, namun mengacu kepada satu inti persoalan yang sama. Yang pada intinya adalah umat Islam dilarang untuk memilih non-Muslim menjadi pemimpin baik secara eksplisit maupun secara implisit, terutama dipilih sebagai pemimpin Negara atau pemimpin pemerintahan.⁴⁴

Ibn Arabi berpendapat bahwasanya ayat 28 surat Ali-Imran merupakan ketentuan umum bahwa orang Islam tidak boleh mengambil orang Kafir sebagai pemimpinnya, sekutunya untuk melawan musuh, menyerahkannya suatu amanat, atau menjadikannya teman kepercayaan.⁴⁵ Kiya al-Harasi juga berpandangan bahwa ayat 28 surat Ali-Imran itu

(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu).

⁴⁰ Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau Saudara-saudara ataupun keluarga mereka. mereka Itulah orang-orang yang Telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.

⁴¹ Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian Karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

⁴² Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang Telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.

⁴³ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim*, h. 79-82.

⁴⁴ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim*, h. 84.

⁴⁵ Abu Bakar Muhammad Ibn Abdillah, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), Jilid 2, h. 138-139.

merupakan dalil mengenai tidak bolehnya menjadikan orang-orang Kafir sebagai pemimpin orang-orang Islam atau bersikap lemah lembut kepada mereka. Serta Ibnu Katsir menyatakan, bahwa ayat 28 surat Ali-Imran meruakan larangan Allah kepada hambanya yang beriman, berteman akrab dengan orang Kafir atau menjadikannya sebagai pemimpinnya, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Sebab ini merupakan wujud cinta kasih kepada orang-orang kafir. Namun Ibnu Katsir memberikan keringanan jika di beberapa Negara dan dalam beberapa kesempatan tertentu seorang Muslim takut terhadap kejahatan orang-orang Kafir, maka ia diberikan keringanan untuk bertaqiyah di hadapan mereka, namun secara zahirnya saja, tidak dalam batin dan niatnya. Ibnu Katsir mendasarkan pendapatnya ini kepada hadis yang artinya sebagai berikut:⁴⁶

“Sesungguhnya kami (sering) tersenyum di hadapan beberapa kaum, sedangkan (sebenarnya) hati kami mengutuknya”. (HR. al-Bukhari).

Menurut al-Zamakhshari adalah logis dilarangnya umat Islam mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin karena mengingat orang-orang Kafir adalah musuh umat Islam, dan pada prinsipnya memang tidak akan pernah terjadi seseorang mengangkat musuhnya sebagai pemimpinnya. Bila orang Islam mengangkat orang-orang Kafir sebagai pemimpinnya maka hal tersebut menurut Ali al-Sayis berarti umat Islam memandang bahwasanya jalan yang ditempuh orang Kafir itu baik. Hal ini tidak boleh terjadi, sebab dengan meridhai kekafiran berarti seseorang telah Kafir.⁴⁷

Mengangkat orang-orang Kafir sebagai pemimpin umat Islam, dalam pandangan Thabathaba'i lebih berbahaya dari pada kekafiran kaum Kafir dan kemusyrikan kaum Musyrik. Kaum Kafir itu adalah musuh umat Islam, dan bila musuh itu telah diambil sebagai teman, maka kala itu ia telah berubah menjadi musuh dalam selimut yang jauh lebih sulit untuk dihadapi ketimbang musuh yang nyata-nyata berada diluar lingkungan umat Islam. Hal ini tegas Thabathaba'i tidak boleh terjadi, sebab bila tida, maka umat Islam akan mengalami kehancuran.⁴⁸

Berbeda dengan al-Alusi, al-Jashshash, dan al-Shabuni, Wahbah al-Zuhaili menyatakan yang dilarang hanyalah menyerahkan jabatan-jabatan publik yang strategis, mulia, dan terhormat semisal kepala Negara kepada orang Kafir. Di luar itu, semisal menjadi sekretaris Negara ataupun jabatan-jabatan kurang strategis lainnya, dapat diserahkan kepada

⁴⁶ Imam Abi Al-Fida Al-Hafidz Ibnu Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid 1, h. 439.

⁴⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim*, h. 102.

⁴⁸ Al-Sayyid Muhammad Husein al-Tabhathabai, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Matbu'at, 1972), Jilid 3, h. 103.

non-Muslim. Berbeda dengan al-Zuhaili, Ibn Arabi menyatakan melarang umat Islam menjadikan orang Kafir dalam segala posisi, baik sebagai kepala Negara maupun jabatan publik lainnya. Pendapat Ibn Arabi ini merujuk kepada kebijakan politik Umar Ibn Khattab yang mengirimkan surat perintah kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk memecat sekretaris pribadinya yang non-Muslim.⁴⁹

Ulama Yang Memperbolehkan Pemimpin Non-Muslim

Kelompok kedua ini terdiri dari beberapa intelektual Muslim liberal yang menawarkan ijtihad politik baru yang mendukung pemimpin non-Muslim atas orang Islam. Kelima tokoh ini dilihat dari latar belakang keilmuannya mayoritas tidak berdasarkan keilmuan syari'ah, mereka berlatar belakang sebagai insinyur, sejarawan serta sarjana hukum.

Menurut Mahmoud Thaha, non-Muslim memiliki persamaan hak dan status sebagaimana yang dinikmati oleh umat Islam, termasuk menjadi pemimpin.⁵⁰ Menurutnya, pandangan fikih klasik yang mendiskriminasi non-Muslim didasarkan kepada ayat-ayat Madaniyyah yang memang sarat dengan aura diskriminatif, bukan didasarkan kepada ayat-ayat Makkiyah yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan, keagamaan, ras dan lain-lain. Untuk menghilangkan diskriminasi terhadap non-Muslim, kata Thaha, ayat-ayat Madaniyyah yang dimasa klasik digunakan sebagai argumentasi teologis untuk mendiskriminasi non-Muslim, harus segera dicabut.⁵¹ Sebagai gantinya, ayat-ayat Makkiyah yang dulu dicabut digunakan kembali sebagai basis hukum Islam modern. Sejalan dengan itu, Thaha menawarkan sebuah konsep naskh baru yang sangat berbeda dengan konsep naskh lama. Teori naskh lama yang menganggap bahwa ayat-ayat Madaniyyah menghapus ayat-ayat Makiyyah, kata Thaha harus dibalik, yakni bahwa ayat Makiyyah yang justru menghapus ayat Madaniyyah.⁵²

Lebih lanjutnya, bagi Thaha ayat-ayat Makiyyah adalah sentral bagi ajaran Islam. Ayat inilah yang akan mampu memberikan kebebasan yang sebenarnya dan kesetaraan yang sungguh-sungguh bagi umat Manusia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, agama dan keyakinan, sehingga toleransi dapat dijunjung tinggi. Thaha berpendapat bahwa pemahaman

⁴⁹ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim*, h. 105-106.

⁵⁰ Carolyne Fluehr Lobban, *Melawan Ekstrimisme Islam: Kasus Muhammad Sa'id al-Ashmawi*, Kata Pengantar Dalam Muhammad Sa'id al-Ashmawi, *Jihad Melawan Islam Ekstrim*, Terj. Hery Haryanto Azumi dari *Againts Islamic Extrimism*, (Depok: Desantara, 2002), Cet. 2, h. 14.

⁵¹ Abdullah Ahmad al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrany dari *Toward An Islamic Reformation Civil Liberties Human Rights And Internasional Law*, (Yogyakarta: LKIS, 1994), h. 48 dan 88.

⁵² Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim*, h. 141

baru terhadap al-Qur'an yang diperkenalkannya adalah pesan kedua Islam (*the second message of Qur'an*), sehingga pembaharuan hukum Islam harus ditempuh dengan memberlakukan teori evolusi hukum Islam.⁵³

Mengomentari pandangan fikih klasik yang melarang pemimpin non-Muslim, Ahmad Na'im juga menyatakan, semua umat Islam generasi awal sudah benar ketika menafsirkan al-Qur'an dan Hadis dengan menerima diskriminasi berdasarkan agama dalam konteks historis ketika itu. Argumentasinya karena sejak masa-masa pembentukan syari'ah belum ada konsepsi Hak-Hak Asasi Manusia Internasional di dunia ini. Sejak abad ke-7 hingga abad ke-20, kata an-Na'im adalah suatu hal yang normal di seluruh dunia untuk menentukan status dan hak-hak seseorang berdasarkan agama.⁵⁴ Akan tetapi, ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa untuk saat ini hal tersebut masih bisa dibenarkan. Mengingat pendapat yang menolak pemimpin non-Muslim dibenarkan oleh konteks historis yang ada di masa lalu, maka selesailah sudah pembenaran itu sekarang, sebab konteks historis yang ada sekarang ini sudah berbeda sama sekali dengan konteks historis yang ada di masa lalu. Setelah dikenal konsepsi hak-hak asasi universal, kata an-Na'im diskriminasi atas agama itu melanggar penegakan HAM. Kaum absolutis yang hidup di masa kontemporer, seperti al-Maududi, Javid Iqbal, dan Hasan Turabi, yang masih saja menolak pemimpin non-Muslim, adalah disebabkan karena mereka memandang aturan syari'at yang melarang umat Islam memilih pemimpin non-Muslim bersifat permanen. Padahal sesungguhnya hal itu bersifat kontemporer (sementara).⁵⁵

Pemikiran politik Islam klasik yang menolak pemimpin non-Muslim, kata an-Na'im, sekalipun dijabarkan dari sumber-sumber wahyu fundamental Islam, al-Qur'an dan Sunnah, sesungguhnya bukanlah wahyu, tetapi tidak lebih dari sekedar produk penafsiran manusia atas sumber-sumber tersebut. Karena produk itu lahir sesuai dengan kondisi historisnya sendiri, yang berbeda dengan kondisi saat ini. Maka dari itu diskriminasi berdasarkan agama sebagaimana lazimnya berlaku dimasa klasik, secara moral tertolak dan secara politik sudah tidak dapat diterima lagi. Di masa kontemporer saat ini, kata an-Na'im ayat-ayat yang melarang umat Islam memilih pemimpin non-Muslim adalah tidak relevan lagi digunakan. Sebagai gantinya, yang perlu ditonjolkan adalah ayat-ayat Makkiyyah yang mengajarkan persamaan universal seluruh umat manusia, tanpa memandang agama yang dipeluknya⁵⁶. Selain menganjurkan umat Islam untuk meninggalkan ayat-ayat Madaniyyah yang berisi

⁵³ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim*, h. 143

⁵⁴ Abdullah Ahmad al-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, h. 282.

⁵⁵ Abdullah Ahmad al-Na'im, *Demonstruksi Syari'ah*, h. 220.

⁵⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim*, h. 146.

pesan-pesan diskriminatif terhadap non-Muslim, an-Na'im juga menyarankan agar umat Islam di masa kontemporer sekarang ini berpegang kepada prinsip resirositas, yaitu prinsip timbal balik yang sama menghargai kepercayaan orang lain.⁵⁷

Senada dengan pendapat yang dikutip di awal, Muhammad Sa'id al-Ashmawi juga membolehkan non-Muslim menjadi pemimpin bahkan di negeri mayoritas Muslim sekalipun. Argumentasinya karena ayat-ayat al-Qur'an yang melarang umat Islam memilih pemimpin non-Muslim bersifat temporer. Ayat-ayat tersebut hanya berlaku pada masa Nabi Muhammad Saw di Madinah yang pada saat itu sedang perang dengan orang Kafir. Karena kondisi seperti masa Nabi ini tidak ada lagi pada masa sekarang, maka larangan itu tidak berlaku lagi.⁵⁸ Lebih lanjut, al-Ashmawi beranggapan bahwa pendapat yang melarang memilih pemimpin non-Muslim adalah pendapat anti demokrasi, salah, dan tidak sesuai dengan era modern.

Nama-nama ulama yang melarang dan membolehkan pemimpin non-Muslim:⁵⁹

NO	Ulama Yang Melarang Pemimpin Non-Muslim	Ulama Yang Memperbolehkan Pemimpin Non-Muslim
1	Al-Jashsash	Abdullah Ahmed An-Na'im
2	Al-Mawardi	Asgar Ali Enginer
3	Al-Qurthubi	Mahmoud Muhammad Thaha
4	Al-Shabuni	Muhammad Sa'id Al-Asmawi
5	Al-Thabari	Thariq Al-Bishri
6	Al-Zamakhsyari	
7	Hasan Al-Bana	
8	Ibn Arabi	
9	Ibn Katsir	
10	Kiya Al-Harasi	
11	Sayyid Quthub	
12	Thabathaba'i	
13	Wahbah Al-Zuhaili	

Pembahasan

Hadis Tentang Kepemimpinan

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكَلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ

⁵⁷ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim*, h. 146-148.

⁵⁸ Muhammad Sa'id al-Ashmawi, *Jihad Melawan islam Ekstrim*, Terj. Hery Haryanto Azumi dari Againts Islamic Extremism, (Depok: Desantara, 2002), Cet. 1, h. 181.

⁵⁹ Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non-Muslim di Negara Muslim*, h. 79

عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ
وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Ibnu Umar ra berkata : saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala Negara akan diminta pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya perihal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) perihal hal yang dipimpinnya. (Bukhari Muslim).

Pada dasarnya, hadis diatas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya, sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, dan seterusnya.

Akan tetapi, tanggung jawab disini bukan semata-mata bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak (*atsar*) bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini adalah lebih berarti upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Karena kata *ra'a* sendiri secara bahasa bermakna gembala dan kata *ra'in* berarti pengembala. Ibarat pengembala, ia harus merawat, memberi makan dan mencarikan tempat berteduh binatang gembalanya. Singkatnya, seorang penggembala bertanggung jawab untuk mensejahterakan binatang gembalanya.

Dengan demikian, karena hakekat kepemimpinan adalah tanggung jawab dan wujud tanggung jawab adalah kesejahteraan, maka bila orang tua hanya sekedar memberi makan anak-anaknya tetapi tidak memenuhi standar gizi serta kebutuhan pendidikannya tidak dipenuhi, maka hal itu masih jauh dari makna tanggung jawab yang sebenarnya. Demikian pula bila seorang majikan memberikan gaji prt (pembantu rumah tangga) dibawah standar upm (upah minimum provinsi), maka majikan tersebut belum bisa dikatakan bertanggung jawab. Begitu pula bila seorang pemimpin, katakanlah presiden, dalam memimpin negerinya hanya sebatas menjadi "pemerintah" saja, namun tidak ada upaya serius untuk mengangkat rakyatnya dari jurang kemiskinan menuju kesejahteraan, maka presiden tersebut belum bisa dikatakan telah bertanggung jawab. Karena tanggung jawab seorang presiden harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan kaum miskin,

bukannya berpihak pada konglomerat dan teman-teman dekat. Oleh sebab itu, bila keadaan sebuah bangsa masih jauh dari standar kesejahteraan, maka tanggung jawab pemimpinnya masih perlu dipertanyakan.

حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن يزيد بن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننبأهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولائكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة (رواه مسلم)

Artinya: Sebaik-baik pemimpinmu adalah pemimpin yang kamu cintai dan mereka pula mencintai kamu, yang kamu do'akan dan mereka pula mendo'akan mu. Sedangkan seburuk-buruk pemimpinmu adalah mereka yang kamu benci dan mereka pula membencimu, yang kamu laknat dan mereka melaknatmu pula. Kami berkata: "wahai Rasulullah, tidakkah kita menumbangkannya jika demikian?" beliau menjawab: "tidak, selama mereka menegakkan shalat ditengah-tengah kamu. Ketahuilah ! barang siapa diantara kamu mendapatkan seorang amir terpilih, dan menemukannya berbuat pelanggaran (maksiat) kepada allah, maka ingkarilah (tidak membenarkan) perbuatan maksiatnya itu, dan jangan kamu membangkang terhadapnya". (HR. Muslim).⁶⁰

Jika matan hadis diamati dan dinalisa, "maka apa yang disampaikan didalamnya dapat masuk akal. Seorang pemimpin yang mencintai dan mendo'akan rakyatnya dan begitu sebaliknya dengan rakyatnya yang juga mencintai dan mendo'akannya bisa disebut sebagai sebaik-baik pemimpin. Rasa cinta yang dimiliki seorang pemimpin terhadap rakyatnya akan berwujud kepedulian dan perhatian kepada yang dicintainya, yaitu rakyat yang dipimpinnya, berupa usaha untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Dengan melihat besarnya perhatian dan usaha yang pemimpin lakukan demi rakyatnya, tentunya rakyat akan mencintainya pula. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kedua belah pihak saling mendo'akan dan mendukung".

"Begitu pula seburuk-buruk pemimpin akan dibenci dengan sendirinya oleh rakyat, akibat ulahnya yang tidak melaksanakan amanat yang diembannya, bahkan menyengsarakan rakyat". "pemimpin dapat berbuat demikian, karena ketidak cintaannya kepada rakyat, malah sebaliknya ia membenci rakyat yang dipimpinnya sendiri".⁶¹

⁶⁰ Muhammad Khidri Alwi, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadis*, dalam jurnal Rihlah, Vol.5, No 2, (2017), h.54

⁶¹ Anisatun Muthi'ah, *Pemimpin Ideal Dalam Perspektif Hadis*, dalam Jurnal Diya Al Afkar, Vol.5, No 1, (2017)

Hukum dan Kepemimpinan Non-Muslim

Tafsir Al-Mishbah QS. Al-Ma'idah Ayat 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Kajian terhadap munasabah ayat yang dilakukan oleh M. Quraisy Shihab dalam konteks QS. Al-Ma'idah: 51, ia menyatakan : “Jika keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani atau siapapun seperti dilukiskan oleh ayat-ayat sebelumnya, yakni lebih suka mengikuti hukum jahiliyah dan mengabaikan hukum Allah Swt, bahkan bermaksud mengecohkan kaum Muslim dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah Swt. Maka hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil dengan susah payah, apalagi dengan mudah orang-orang Yahudi dan Nasrani serta siapapun yang bersifat seperti sifat mereka yang dikecam ini jangan jadikan mereka menjadi auliya’, yakni orang-orang dekat. Sifat mereka sama dalam kekufuran dan dalam kebencian kepada kamu, Karena itu wajar jika sebagian mereka adalah auliya/penolong sebagian yang lain dalam meghadapi kamu, karena kepentingan mereka dalam hal ini sama, walau agama dan keyakinan mereka berbeda-beda. Barang siapa diantara kamu menjadikan menjadikan mereka yang memusuhi Islam itu sebagai auliya’ maka sesungguhnya dia termasuk sebagian dari kelompok mereka. Sesungguhnya Allah tidak member hidayah yakni menunjuki dan tidak mengantar kaum yang zalim menuju jalan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.⁶²

Diantara kata kunci yang dibahas secara mendetail adalah “*tattakhidzu*” dan “*auliya*”. Kata *tattakhidzu* (kamu mengambil), terambil dari kata *akhadza*, yang pada umumnya diterjemahkan “mengambil”, tetapi dalam penggunaannya kata tersebut dapat mengandung banyak arti sesuai dengan kata/huruf yang disebut sesudahnya. Misalnya, jika kata yang disebut sesudahnya katakanlah “buku” maka maknanya mengambil, jika hadiah atau persembahan, maka maknanya menerima, jika keamanannya, maka berarti dibinasakan. Kata *ittakhadza* dipahami dalam arti mengandalkan diri pada sesuatu untuk menghadapi sesuatu

⁶² M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 3 Cet. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 121.

yang lain. Akan tetapi ayat tersebut Tidak mutlak melarang seorang Muslim mengandalkan non-Muslim, karena yang dilarang di sini adalah menjadikan mereka auliya'.⁶³

Dalam al-Qur'an dan terjemahnya, oleh Tim Departemen Agama, kata *auliya'* diterjemahkan dengan "pemimpin-pemimpin". Sebenarnya menerjemahkannya demikian tidak sepenuhnya tepat. Kata *auliya'*⁶⁴ adalah bentuk jamak dari kata wali. Ayah adalah orang paling utama yang menjadi wali anak perempuannya, karena dia adalah yang terdekat kepadanya. Orang yang amat taat dan tekun beribadah dinamai wali, karena dia dekat kepada Allah. Seorang yang bersahabat dengan orang lain, sehingga mereka selalu bersama dan saling menyampaikan rahasia karena kedekatan mereka, juga dapat dinamai wali. Demikian juga pemimpin, karena dia seharusnya dekat kepada yang dipimpinya. Demikian dekatnya sehingga dialah yang pertama mendengar panggilan, bahkan keluhan dan bisikan siapa yang dipimpinya, dan dia adalah yang pertama datang membantunya. Demikian terlihat bahwa semua makna-makna yang dikemukakan diatas dapat dicakup oleh kata *auliya'*.

Menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Tabataba'i tentang makna *auliya'* dikemukakannya bahwa "kata tersebut merupakan satu bentuk kedekatan kepada sesuatu yang menjadikan terangkat dan hilangnya batas antara yang mendekati dan yang didekati dalam tujuan kedekatan itu. Jika tujuan dalam konteks ketaqwaan dan pertolongan, maka *auliya'* adalah penolong-penolong; apabila dalam konteks pergaulan dan kasih sayang, maka ia adalah ketertarikan jiwa sehingga wali/*auliya'* adalah yang dicintai/yang menjadikan seseorang pasti akan tertarik kepadanya, memenuhi kehendaknya dan mengikuti perintahnya. Kalau dalam konteks hubungan kekeluargaan, maka wali antara lain adalah yang mewarisinya dan tidak ada yang dapat menghalangi pewarisan itu, demikian juga ayah dalam perkawinan anak perempuannya. Dan kalau dalam konteks ketaatan, maka wali adalah siapa yang memerintah dan harus ditaati ketetapanannya. Dalam ayat ini, tulis Tabataba'i Allah Swt. tidak menjelaskan dalam konteks apa larangan tersebut, sehingga ia dapat dipahami dalam pengertian segala sesuatu. Tetapi karena lanjutan ayat ini menyatakan bahwa kami takut mendapat bencana, maka dapat dipahami bahwa kedekatan yang dilarang ini adalah dalam konteks yang sesuai dengan apa yang mereka takut itu, yakni mereka takut pada suatu ketika akan terjadi bencana yang tidak dapat terelakan, baik dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka jadikan *auliya'* itu, maupun dari pihak lain, maka karena itu, mereka harus

⁶³ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h. 122.

⁶⁴ Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *wau*, *lam*, dan *ya* yang makna dasarnya adalah "dekat". Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain-lain, yang semuanya diikat oleh benang merah kedekatan.

menjadikan semua pihak auliya' yang membela mereka sekaligus teman sepergaulan dengan hubungan kasih sayang.

Disini Tabataba'i pada akhirnya berkesimpulan bahwa kata auliya' yang dimaksud oleh ayat ini adalah cinta kasih yang mengantar pada meleburnya perbedaan-perbedaan dalam satu wadah, menyatunya jiwa yang tadinya berselisih, saling terkaitnya akhlak dan miripnya tingkah laku sehingga anda akan melihat dua orang yang saling mencintai bagaikan seorang yang memiliki satu jiwa satu kehendak, dan satu perbuatan, yang satu tidak akan berbeda dengan yang lain dalam perjalanan hidup dan tingkat pergaulan. Ayat ini menegaskan : *barang siapa diantara kamu menjadikan mereka auliya', maka sesungguhnya dia termasuk kelompok mereka*. Bukankah kata pribahasa "*siapa yang mencintai satu kelompok, maka ia termasuk kelompok itu*" dan bahwa "*seseorang akan bersama siapa yang dicintainya*".

Larangan menjadikan non-Muslim sebagai auliya' yang disebut ayat di atas, dikemukakan dengan sekian pengukuhan. Antara lain: 1) pada larangan tegas yang menyatakan , *janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin*. 2) penegasan bahwa *sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain*. 3) ancaman bagi yang mengangkat mereka sebagai pemimpin, bahwa ia termasuk golongan mereka serta merupakan orang yang zalim. Firman-Nya: *barang siapa diantara kamu menjadikan mereka auliya', maka sesungguhnya dia termasuk sebagian mereka*.

Mengisyaratkan bahwa keimanan bertingkat-tingkat. Ada diantara orang-orang yang hidup bersama Rasul ketika itu yang kaimanannya masih rendah, masih ditutupi oleh kekeruhan atau semacam keraguan. Tidak mesti mereka merupakan orang-orang munafik yang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran. Namun mereka tetap dinamakan orang-orang yang beriman. Walaupun demikian, keraguan yang masih ada dalam hati mereka, dan yang merupakan salah satu bentuk penyakit jiwa, itulah yang mendorong mereka mengambil sikap bersahabat sangat erat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehingga keraguan itulah yang membuat mereka khawatir membuat bencana, mereka adalah sebagian yang dimaksud dengan "*orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya*".(Q.S. al-Ahza>b ayat 12).⁶⁵ Firman-Nya: "*Sesungguhnya Allah tidak member petunjuk kepada orang-orang yang zalim*".

Bukan berarti Allah tidak menyampaikan kepada mereka tuntunan agama, tetapi dalam arti mereka tidak diantar menuju jalan kebahagiaan. (QS. Al-Fa>tihah ayat 6).⁶⁶ Dalam Tafsir

⁶⁵ Dan (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya Berkata : "Allah dan rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya".

⁶⁶ Tunjukilah kami jalan yang lurus. yang dimaksud dengan ayat Ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufik.

Ibnu Katsir QS. Al-Ma'idah Ayat 51, dengan menggunakan metode analisis (*tahlili*), yaitu metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya, jadi kegiatan penafsirannya meliputi penjelasan ayat perayat, surat persurat, makna lafaz-lafaz tertentu, susunan kalimat, asbabun nuzul, hais yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan. Namun demikian Ibn Katsir mengabaikan penjelasan lafaz-lafaz dari segi kebahasaan dan balaghahnya. Bila dilihat dari sumber penafsirannya. Tafsir Ibn Katsir termasuk kategori Tafsir bil-ma'tsur, disebut juga tafsir al-riwayah atau bi al-manqul, yaitu tafsir yang mengambil penjelasan dari ayat-ayat al-Quran sendiri, Hadis Nabi, atsar sahabat, ataupun perkataan tabi'in. adapun corak tafsir yang ditemukan dalam tafsir Ibn Katsir yaitu corak fiqih, corak ra'yi, dan corak qira'at.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Allah Swt melarang hamba-hamba-Nya yang beriman mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin mereka, karena mereka itu adalah musuh-musuh Islam dan musuh para pemeluknya, semoga Allah membinasakan mereka. Selanjutnya Allah memberitahukan bahwa sebagian mereka adalah pemimpin dari sebagian yang lainnya. Dan setelah itu Allah mengancam, dan menjanjikan siksaan bagi orang yang mengerjakan hal tersebut.⁶⁷ Allah Swt berfirman: "*Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka*". Ibnu Abi Hatim mengatakan dari 'Iyadh, "bahwa Umar pernah menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk melaporkan kepadanya penerimaan dan pengeluaran dalam satu surat (kulit), dan Abu Musa mempunyai sekretaris seorang yang beragama Nasrani. Ketika laporannya diterima oleh 'Umar, maka 'Umar merasa kagum dan berkata, "Orang ini sungguh teliti. Apakah anda dapat membaca surat yang baru kami terima dari Syam di masjid?". "Tidak dapat" jawab Abu Musa. Kemudian 'Umar bertanya: "Apakah ia janabat?", lalu Abu Musa menjawab "Tidak, tetapi ia seorang yang beragama Nasrani", maka 'Umar langsung membentakku dan memukul pahaku sambil berkata "keluarkanlah orang itu", kemudian 'Umar membaca al-Maidah ayat 51.⁶⁸

⁶⁷ Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Katsir al-Dimasyqi, Luba>but Tafsir min Ibni Katsi>r, Terj. M. Abdul Gaffar E. M, Jilid III, (Kairo: Mu'assasah Da>r al-Hila>l, 1994), h. 106.

⁶⁸ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu) (sahabat karib).

Relevansi Kepemimpinan Non-Muslim Di Indonesia

Setelah dilakukan analisis QS. Al-Maidah ayat 51 hanya dapat dipraktikkan secara temporal atau bergantung konteks. Hal ini juga dapat dilihat sepanjang generasi-generasi setelahnya ayat ini tidak ditafsirkan secara konsisten. Sehingga dalam kondisi yang berbeda, QS. Al-Ma'idah ayat 51 memungkinkan untuk ditafsirkan atau difahami secara berbeda, namun dalam menafsirkannya di era sekarang perlu untuk menyertakan hierarki nilai ayat ini yang terus dibawa dari masa pewahyuan sampai pada tradisi-tradisi tafsir generasi selanjutnya, yaitu keadilan dan kesetaraan. Usaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan mempertahankan hak-hak pribadi sebenarnya telah ada semenjak manusia pertama. Ia berupa hak-hak alamiah, yaitu hak-hak manusia yang dimilikinya secara pribadi yang diletakkan Tuhan kepada setiap manusia. Hak-hak ini berupa hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik⁶⁹ Sebelum negara terbentuk, hak-hak ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena muncul dalam keadaan alam bebas. Dalam keadaan bebas belum ada kepastian hukum yang mengatur ketertiban pelaksanaan hak. Sehingga muncul keinginan individu untuk membela kepentingannya masing-masing tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Manusia yang hidup pada keadaan ini selalu dalam ketakutan, yaitu takut akan bahaya baik yang timbul dari luar atau sesamanya sendiri. Setiap individu merupakan ancaman potensial individu lainnya. Konsekuensinya akan memunculkan sikap preventif dengan melumpuhkan yang lainnya. Dalam kondisi seperti ini manusia akan terlibat perang antara sesama demi mengejar kepentingan masing-masing.⁷⁰

Setelah Islam datang, terutama periode Madinah, untuk menengahi dan melindungi hak-hak setiap individu dan mencegah adanya konflik, Nabi mengikat masyarakat Madinah dengan perjanjian yang disebut dengan perjanjian Madinah. Perjanjian ini mengikat seluruh masyarakat Madinah, tak terkecuali umat Yahudi dan Nasrani. Sehingga pada masa ini, masyarakat telah mengenal kekuasaan terpusat yang melindungi dan membatasi hak-hak setiap individu. Maka di sini peran Nabi dan sistem yang dibentuk oleh beliau adalah sebagai penengah agar tidak terjadi benturan antara pelaksanaan hak individu satu dengan yang lainnya agar tidak menimbulkan konflik.

Dalam menjadi penengah, prinsip yang ditekankan oleh Nabi adalah keadilan dan persamaan yang tetap memperhatikan hak-hak masyarakat rendah dan pemeluk agama

⁶⁹ Adam Muhsin, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, (Yogyakarta: Lkis, 2015), h.29.

⁷⁰ Adam Muhshi, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*,h.30

lain. Tuntutan serupa yaitu perlindungan hak secara adil dan sama, juga menjadi tuntutan kontemporer. Berbeda dengan sebelum Islam yang tuntutan muncul karena belum adanya sistem yang mengatur dan tumbuh dari keadaan alam bebas, di era sekarang tuntutan muncul karena adanya penyatuan agama dan negara, sehingga membatasi hak kebebasan pemeluk agama lain. Realitas bagaimana kepemimpinan di Indonesia saat ini, tidak mampu dijadikan patokan apakah kepemimpinan sesuai dengan semangat QS. al-Mā'idah ayat 51 atau tidak. Kenyataan dalam perkembangan sejarah, kepemimpinan non-Muslim memiliki sisi positif dan negatif sendiri-sendiri.

Negara Indonesia yang mayoritas umat Islam dan dipimpin oleh muslim sekarang ini tidak selamanya memberikan kesejahteraan, di sisi lain ditemukan kediktatoran penguasa yang memanfaatkan statusnya sebagai wakil Tuhan. Begitu pula dengan non-Muslim, yang dianggap tidak mementingkan agama, tidak selamanya bersikap acuh terhadap agama, justru pemimpin non-Muslim mampu melindungi keberadaan agama, sehingga nilai-nilai agama masih tetap bisa dilaksanakan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa makna QS. al-Mā'idah ayat 51 di era sekarang adalah pemimpin yang mampu menjadi penengah secara adil dan seimbang agar tidak terjadi benturan antar hak-hak manusia, sehingga meskipun pemimpinnya non-Muslim, ketika masih memperhatikan dan melindungi hak-hak secara adil dan seimbang, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Indonesia, maka dapat dikatakan sesuai dengan semangat ayat ini. Begitu pula sebaliknya pemimpin yang disebut pemimpin kafir adalah pemimpin yang melakukan penindasan dan bertindak tidak adil atas hak-hak individu.

Kesimpulan

Mencermati perbedaan dalam menafsirkan QS. Al-Maidah ayat 51 yang menjadikan non-Muslim sebagai *wali* (pemimpin), akar permasalahannya adalah perbedaan cara pandang mereka dalam menyikapi ayat yang dimaksud. Kelompok pertama berangkat dari paradigma bahwa ayat tersebut berisi larangan yang jelas dan tegas, serta berlaku abadi sampai saat sekarang ini. Mereka tidak mempertimbangkan keadaan sejarah yang ada pada saat wahyu diturunkan. Sedangkan kelompok kedua berangkat dari paradigma bahwa larangan tersebut bersifat historis yang terkait dengan konteks sosial yang terjadi saat itu. Jika melihat ayatnya maka yang lebih ditekankan dari ayat tersebut adalah larangan memilih pemimpin yang melakukan penindasan terhadap hak-hak individu dan bertindak tidak adil terhadap hak-hak individu dan masyarakat, tanpa mengaitkan pada agama atau golongan pemimpin tersebut. Oleh karena itu, siapapun pemimpin atau calon pemimpin yang memperhatikan dan

melindungi hak-hak secara adil dan seimbang sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, mereka boleh dijadikan pemimpin.

Conflicts of Interest

No declared

Funding Acknowledgment

No declared

Daftar Pustaka

- 'Asyir Imam Syaikh Muhammad Thahir Ibnu, *Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Juz 15, Turnisia: Jami' Huquqi al-Thab'I Mahfudzati Li al-Dari al-Tunisiyati Li al-Nasyr, 1984.
- Abdillah Abu Bakar Muhammad Ibn, *Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988.
- Ad-Dimasyqi Al-Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Lubab Tafsir min Ibni Katsir*, Terj. M. Abdul Gaffar E. M, Jilid III, Kairo: Mu'assasah Da'ir al-Hilal, 1994
- Ahmad Abi Husain, *Mu'jam Muqayis Al-Lughah*, Juz I, Beirut: Darul Fikri, 1979.
- Al-Qurthubi Syeh Imam, *Tafsir al-Qur'an Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 6 Cet 1 Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Al-Isfahani Al-Raghib, *Mufradat Garib Al-Qur'an*, Mesir: Al-Halabi, 1961.
- Al-Maududi Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem politik Islam*, Bandung: IKAPI, 1995.
- Al-Mawardi Imam, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Imiah.
- Ashmawi Muhammad Sa'id al, *Jihad Melawan islam Ekstrim*, Terj. Hery Haryanto Azumi dari Agents Islamic Extremism, Cet. 1, Depok: Desantara, 2002.
- Bastoni Hepi Andi, *Sejarah Para Khalifah*, Bogor: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Deni Hamdani Firdaus, *Kamus al-Qur'an; Cara Mudah Mencari Makna Dalam Al-Qur'an*, Purwakarta: Pustaka Ancala, 2007.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. Ke-4, 1994.
- Dewi Ernita, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, Cet. I, Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Dhaif Syauqi, *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2004.
- Djamal Murni, Pramono Ubeid Thantowi (ed), *Kesetaraan Hak-Hak Non-Muslim Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*, Cet. 2, Jakarta: CSRC UIN Jakarta, 2004.
- Esposito John L dan James P. Piscatori, "Islam and Democracy," *Middle East Journal* VL, no. III, 1991.
- Firdaus Deni Hamdani, *Kamus al-Qur'an; Cara Mudah Mencari Makna Dalam Al-Qur'an*, Purwakarta: Pustaka Ancala, 2007.
- [Http://www.pemerintahan.negera.id](http://www.pemerintahan.negera.id). *Pemerintahan Negara Indonesia: Pengertian Demokrasi dan Jenis-Jenisnya*, diakses pada tanggal 4/10/2020.

- Huwaidi Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abdul Ghofar, Bandung: Mizan, 1996.
- Huwaidi Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abdul Ghofar, Bandung: Mizan, 1996.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014, Cet. Pertama.
- Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Khalaf Abdul Wahab, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiarawacana, 2005.
- Khaldun Ibnu, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2010.
- Memon Ali Nawaz, "Membincang Demokrasi," dalam *Islam Liberalisme Demokrasi*, Terj. Mun'im A. Sirry, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Muhsin Adam, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: Lkis, 2015.
- Muhsin Adam, *Teologi Konstitusi: Hukum Hak Asasi Manusia atas Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yogyakarta: Lkis, 2015.
- Muhtaj Majda EL, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Cet 1 Jakarta: Kencana, 2005.
- Munawir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir, Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, cet. XIV, 1997.
- Muslim Imam Abu Husein, *Shaheh Muslim*, Juz I, Beirut: Dar al Fikr, 1993.
- Pulungan J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Putri Raihan, *Kepemimpinan Dalam Islam*, Cet I, Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Putri Raihan, *Kepemimpinan Dalam Islam*, Cet. 1, Yogyakarta: AK Group, 2006.
- Qurthubi Syeh Imam Al, *Tafsir al-Qur'an Tafsir al-Qurthubi*, Jilid 6 Cet1, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Rahardjo Dawam, "Syura", *Jurnal Ulumul Qur'an* 1, no. 1, 1989.
- Ramadlan Syamsuddin, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 2003.
- Rivai Veithzal, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Shiddiqy Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Tafsir al-Qur'anul Majid An-Nu>r*, Cet. II, Jilid V, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Shihab M. Quraissy, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol. 3, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press, 1993.
- Suryadinata, *kepemimpinan Non-Muslim Dalam Al-Qur'an Analisis Terhadap Penafsiran FPI Terkait Ayat Pemimpin Non-Muslim*, Jakarta: Jurnal UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Syarif Mujar Ibnu, *Presiden Non Muslim di Negara Muslim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Al-Qur'an*, Surabaya: IAIN SA Press, 2011.
- Ulwan Abdullah Nashih, *Sikap Islam Terhadap Non-Muslim*, Penerjemah: Katsur Suhardi, Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1990.